



**PUTUSAN**

**Nomor 1813 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **HEBER SIMANGUNSONG;**  
**Tempat Lahir** : Silimbat;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 45 tahun/18 Februari 1972;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Huta Nagodang, Desa Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir;  
**A g a m a** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1813 K/Pid.Sus/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tanggal 14 Februari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HEBER SIMANGUNSONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HEBER SIMANGUNSONG** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/bungkusan kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan
  - 1 (satu) buah bungkus Snack Cheetos
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 291/Pid.Sus/ 2017/PN Blg, tanggal 28 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HEBER SIMANGUNSONG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/bungkusan kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 1813 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus Snack Cheetos
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 322/Pid.Sus/ 2018/PT MDN, tanggal 16 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 291/Pid.Sus/ 2017/PN Blg tanggal 28 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.K/Pid/2018/PN Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir pada tanggal 31 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 1813 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadli Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu karena pada waktu Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari Martahan Sianipar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah pernah memakai Shabu-shabu sebelum tertangkap, serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir** tersebut ;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 1813 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 29 Oktober 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 13 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 1813 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)